



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG USAHA PETERNAKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak usaha investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Peternakan dengan jenis dan jumlah tertentu.
11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
12. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya Ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
13. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang mengelola Usaha Peternakan dengan kriteria skala usaha tertentu.
14. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan usaha peternakan.
15. Budidaya adalah usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
16. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit induk atau bibit sebar.
17. Bibit Induk adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit sebar atau bibit niaga (*Final Stock/FS*).
18. Bibit sebar adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk dipelihara guna menghasilkan daging/telur.
19. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
20. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
21. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
22. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
23. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di lahan tertentu yang tercantum dalam Izin Usaha Peternakan.
24. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memberikan hak dalam melakukan Usaha Peternakan.

25. Tim Pertimbangan Perizinan adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait yang ada di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
26. Tanda Daftar Usaha Peternakan adalah bukti bahwa peternak telah mendaftarkan usaha peternakannya.

## BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN

### Bagian Kesatu Izin Usaha Peternakan

#### Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak dengan skala usaha tertentu wajib memiliki Izin Usaha Peternakan dari Bupati.
- (2) Setiap peternak atau Perusahaan Peternakan yang melakukan pembibitan ayam ras wajib memiliki Izin Usaha Peternakan dari Bupati.
- (3) Pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didelegasikan kepada Kepala BPMPPT.

#### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. syarat administrasi; dan
  - b. syarat teknis.
- (3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - b. fotokopi akte pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. fotokopi keterangan domisili usaha;
  - e. fotokopi perizinan peruntukan penggunaan tanah;
  - f. fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi usaha peternakan;
  - g. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB);
  - h. fotokopi Izin Gangguan;
  - i. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
  - j. fotokopi Izin pemakaian Tenaga Kerja Asing bagi pemohon yang menggunakan tenaga kerja asing;
  - k. fotokopi Izin Lingkungan;
  - l. Surat Pernyataan untuk melaksanakan Cara Budidaya Ternak yang baik (*good farming practice*); dan
  - m. Rencana usaha.
- (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. untuk usaha budidaya peternakan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari permukiman penduduk;
  - b. untuk usaha peternakan pembibitan ayam ras berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter dari permukiman penduduk;

- c. ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak berlaku apabila masyarakat di lingkungan sekitar kandang pada jarak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak keberatan yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tidak keberatan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Tim Pertimbangan Perizinan.
  - (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.
  - (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala BPPPT memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Izin Usaha Peternakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
  - (8) Dalam hal Kepala BPPPT menyetujui permohonan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diterbitkan Izin Usaha Peternakan.
  - (9) Dalam hal Kepala BPPPT menolak permohonan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
  - (10) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam formulir A dan B Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan usaha setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha dari Bupati.
- (2) Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan bagi peternak atau perusahaan peternakan yang melakukan perluasan usaha tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- (3) Pemberian Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didelegasikan kepada Kepala BPPPT.
- (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Bentuk formulir permohonan Izin Perluasan Usaha dan Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir C dan D Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha, perusahaan wajib mengajukan perubahan Izin Usaha Peternakan.
- (2) Pengajuan perubahan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.
- (3) Untuk melakukan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

- b. surat keterangan pelimpahan kepemilikan usaha atau perubahan akta perusahaan;
  - c. surat kuasa dari penanggung jawab atau pemilik usaha bagi pemohon yang menguasai.
- (5) Berkas permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan diteliti oleh petugas pada BPMPPT.
  - (6) Terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan kajian oleh petugas pada BPMPPT.
  - (7) Kepala BPMPPT memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan Izin Usaha Peternakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
  - (8) Jika berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan disetujui, Kepala BPMPPT menerbitkan perubahan izin.
  - (9) Jika berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan oleh Kepala BPMPPT.
  - (10) Bentuk formulir permohonan perubahan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam formulir E dan B Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha terhadap perusahaan yang telah melakukan perluasan usaha, wajib mengajukan perubahan Izin Perluasan Usaha.
- (2) Pengajuan perubahan Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.
- (3) Untuk melakukan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan pelimpahan kepemilikan usaha atau perubahan akta perusahaan;
  - c. surat kuasa dari penanggung jawab atau pemilik usaha bagi pemohon yang menguasai.
- (5) Berkas permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan diteliti oleh petugas pada BPMPPT.
- (6) Terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan kajian oleh petugas pada BPMPPT.
- (7) Kepala BPMPPT memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan Izin Perluasan Usaha dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Jika berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan disetujui, Kepala BPMPPT menerbitkan perubahan izin.
- (9) Jika berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan oleh Kepala BPMPPT.
- (10) Bentuk formulir permohonan perubahan Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam formulir F dan D Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Dalam hal Izin Usaha Peternakan hilang atau rusak, pemegang Izin Usaha Peternakan wajib mengajukan permohonan penggantian Izin Usaha Peternakan.
- (2) Pengajuan permohonan penggantian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Izin Usaha Peternakan hilang atau rusak.
- (3) Untuk memperoleh penggantian Izin Usaha Peternakan, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian; atau
  - b. fotokopi/asli Izin Usaha Peternakan yang rusak.
- (5) Kepala BPMPPT memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penggantian Izin Usaha Peternakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal Kepala BPMPPT menyetujui permohonan penggantian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan kutipan Izin Usaha Peternakan.
- (7) Dalam hal Kepala BPMPPT menolak permohonan penggantian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Bentuk formulir permohonan penggantian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kutipan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam formulir G dan H Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Dalam hal Izin Perluasan Usaha hilang atau rusak, pemegang Izin Perluasan Usaha wajib mengajukan permohonan penggantian Izin Perluasan Usaha.
- (2) Pengajuan permohonan penggantian Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Izin Perluasan Usaha hilang atau rusak.
- (3) Untuk memperoleh penggantian Izin Perluasan Usaha pengganti, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian; atau
  - b. fotokopi/asli Izin Usaha Peternakan yang rusak.
- (5) Kepala BPMPPT memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penggantian Izin Perluasan Usaha dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal Kepala BPMPPT menyetujui permohonan penggantian Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan kutipan Izin Usaha Peternakan.
- (7) Dalam hal Kepala BPMPPT menolak permohonan penggantian Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.

- (8) Bentuk formulir permohonan penggantian Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kutipan Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam formulir I dan J Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan domisili usaha, perusahaan wajib mengajukan Izin Usaha Peternakan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 10

Bagan mekanisme pengurusan Izin Usaha Peternakan sebagaimana tercantum dalam formulir K Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Peternakan

#### Pasal 11

- (1) Setiap peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah tertentu wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (2) Jenis dan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK		
1	Ayam Ras Petelur	500	s.d	10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	500	s.d	15.000 ekor produksi/siklus
3	Ayam Buras	250	s.d	10.000 ekor induk
4	Itik, Angsa, Entok	200	s.d	15.000 ekor campuran
5	Kalkun	50	s.d	10.000 ekor campuran
6	Puyuh	1000	s.d	25.000 ekor campuran
7	Merpati	100	s.d	25.000 ekor campuran
8	Kambing/Domba	20	s.d	300 ekor campuran
9	Sapi Potong	10	s.d	100 ekor campuran
10	Sapi Perah	5	s.d	50 ekor campuran
11	Kerbau	5	s.d	75 ekor campuran
12	Kuda	5	s.d	50 ekor campuran
13	Kelinci	50	s.d	2.000 ekor campuran
14	Rusa	10	s.d	100 ekor campuran

- (3) Jenis dan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada dalam 1 (satu) hamparan lokasi.

#### Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. surat pernyataan untuk melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*); dan
  - c. surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).
- (3) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas menolak permohonan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Bentuk formulir permohonan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam formulir L dan M Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha wajib melakukan perubahan Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (2) Pengajuan perubahan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.
- (3) Untuk melakukan perubahan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan pelimpahan kepemilikan usaha atau perubahan akta perusahaan;
  - c. surat kuasa dari penanggung jawab atau pemilik usaha bagi pemohon yang menguasai.
- (5) Berkas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan diteliti oleh petugas pada Dinas.
- (6) Terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan kajian oleh petugas pada Dinas.
- (7) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perubahan Tanda Daftar Usaha Peternakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan perubahan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan perubahan Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (9) Dalam hal Kepala Dinas menolak permohonan perubahan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.

- (10) Bentuk formulir permohonan perubahan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran N dan M Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Tanda Daftar Usaha Peternakan hilang atau rusak, pemegang Tanda Daftar Usaha Peternakan wajib mengajukan permohonan penggantian Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (2) Pengajuan permohonan penggantian Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Tanda Daftar Usaha Peternakan hilang atau rusak.
- (3) Untuk memperoleh penggantian Tanda Daftar Usaha Peternakan, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian; atau
  - b. fotokopi/asli Tanda Daftar Usaha Peternakan yang rusak.
- (5) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penggantian Tanda Daftar Usaha Peternakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan penggantian Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan kutipan Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (7) Dalam hal Kepala Dinas menolak permohonan penggantian Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Bentuk formulir permohonan penggantian Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kutipan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam formulir O dan P Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perubahan domisili usaha, wajib mengajukan Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (2) Tata cara dan persyaratan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Pasal 16

Bagan mekanisme pengurusan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran Q Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu  
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap usaha peternakan di daerah.
- (2) Pembinaan terhadap usaha peternakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Bentuk Pembinaan bagi usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*);
  - b. informasi pengetahuan, teknologi dan penanganan pasca panen produk hasil ternak;
  - c. informasi pemasaran;
  - d. informasi permodalan;
  - e. informasi kesehatan hewan;
  - f. informasi regulasi;
  - g. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
  - h. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan; dan
  - i. pembinaan pengelolaan sanitasi dan kelestarian lingkungan;

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap usaha peternakan, meliputi:
  - a. Usaha peternakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
  - b. Usaha peternakan yang menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan usaha peternakan.
  - c. Usaha peternakan yang mengganggu ketertiban dan kepentingan umum.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawasan.
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Dinas;
  - c. BPPPT;
  - d. Bagian Hukum;
  - e. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
  - f. Badan Lingkungan Hidup;
  - g. Camat;
  - h. Kepolisian;
  - i. Koramil;
  - j. Kepala Desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 21 Desember 2013

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 21 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESRA,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

IDAM LAKSANA, S H., M.Hum.  
Pembina Tk I  
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 49 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2  
 TAHUN 2013 TENTANG USAHA  
 PETERNAKAN

**Formulir A**

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PETERNAKAN**

(mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Kota Mungkid,.....

Kepada:

Yth. Kepala BMPPT  
 Kabupaten Magelang

di

Perihal : Permohonan Izin Usaha  
 Peternakan

KOTA MUNGKID

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
 Pekerjaan/jabatan : .....  
 Alamat Rumah : .....  
 No. Telp/HP : .....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan, dengan ini kami mengajukan untuk **memperoleh Izin Usaha Peternakan** untuk dan atas nama:

Nama Usaha : .....  
 Bentuk Badan : .....  
 Lokasi Usaha : .....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk		
2.	Fotokopi akte pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan usaha		
3.	Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
4.	Surat keterangan domisili usaha		
5.	Fotokopi perizinan peruntukan penggunaan tanah		
6.	Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau		

<ol style="list-style-type: none"> <li>7.</li> <li>8.</li> <li>9.</li> <li>10.</li> <li>11.</li> <li>12.</li> <li>13.</li> </ol>	<p>bangunan yang sah sebagai lokasi usaha.</p> <p>Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)</p> <p>Foto kopi Izin Gangguan</p> <p>Foto kopi Tanda Daftar Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha.</p> <p>Fotokopi Izin Pemakaian Tenaga Kerja Asing bagi pemohon yang menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>Fotokopi izin Lingkungan.</p> <p>Surat Pernyataan untuk melaksanakan Cara Budidaya ternak yang baik (<i>good farming practice</i>).</p> <p>Rencana usaha.</p>		
--	--	--	--

Dengan ini, kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data/dokumen terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurus/Pimpinan/Penanggung Jawab,

Materai  
 Rp 6000

.....

*Keterangan:*

*\*) coret yang tidak perlu*

## DAFTAR ISI

### A. RENCANA KEGIATAN

1. Kegiatan dan Jenis Ternak :
2. Jumlah Ternak :

NO.	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK		
		DEWASA (EKOR)	CAMPURAN (EKOR)	STRAIN
1.				
2.				
3.				
4.				

### 3. Produksi

#### a. Sendiri:

- 1) Macam produksi :
- 2) Produksi per tahun :
- 3) Kapasitas produksi  
Maksimal dicapai pada : tahun

#### b. Kemitraan Budidaya:

- 1) Macam produksi :
- 2) Produksi per tahun :
- 3) Kemitraan usaha mulai :

### 4. Lokasi Kegiatan

#### a. Sendiri

- 1) Desa/Kelurahan :
- 2) Kecamatan :
- 3) Kabupaten/Kota :
- 4) Daerah :

#### b. Kemitraan Budidaya

- 1) Desa/Kelurahan :
- 2) Kecamatan :
- 3) Kabupaten/Kota :
- 4) Daerah :

### 5. Pemotongan

- a. Pemotongan Hewan/Unggas : Ada/Tidak ada
- b. Kapasitas pemotongan per tahun : ekor

### 6. Luas Lahan

- Lay out penggunaan lahan : m<sup>2</sup>  
: (dalam lampiran)

### 7. Investasi

- a. Modal sendiri : Rp.
- b. Modal pinjaman : Rp.

### 8. Tenaga Kerja

- : orang

B. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI  
(lampirkan jika ada)

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL
1	2	3	4
1.	Izin Lokasi/HGU		
2.	Izin Gangguan		
3.	Izin Lingkungan		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		

C. RENCANA TENAGA KERJA

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Indonesia	
	a. Teknis	Orang
	b. Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	a. Keahlian .....	Orang
	b. Keahlian .....	Orang
	Jumlah	Orang

D. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

E. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	JENIS	ASAL	JUMLAH	WAKTU PEMASUKAN /PEREMAJAAN

2. Kebutuhan Pakan

NO.	JENIS BAHAN PAKAN	JUMLAH	CARA PENGADAAN

3. Obat-obatan

NO.	JENIS OBAT	JUMLAH	KETERANGAN

4. Mesin dan Peralatan

NO.	JENIS	JUMLAH	KAPASITAS

5. Bangunan

NO	BANGUNAN	LUAS
1.	Kandang	m <sup>2</sup>
2.	Perumahan	m <sup>2</sup>
3.	Gudang	m <sup>2</sup>
4.	Lain-Lain	m <sup>2</sup>
	Jumlah	

F. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

G. LAIN-LAIN

Nama dan Tanda Tangan  
Pimpinan/ Penanggung Jawab

.....

**FORMULIR B**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Soekarno-Hatta No. 20 Telp. (0293) 788249

Kota Mungkid 56511

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

Nomor :

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. bahwa.....;

Mengingat : 1.....;  
2.....;  
3.....;  
4. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Usaha Peternakan kepada:
- a. Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan \*):
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
  - c. Nomor dan Tanggal Izin Usaha Peternakan:
  - d. Alamat Kantor Perusahaan :
  - e. Kegiatan dan Jenis Ternak :
  - f. Lokasi Kegiatan
    - 1. Perusahaan
      - a) Desa/Kelurahan :
      - b) Kecamatan :
      - c) Kabupaten :
      - d) Propinsi :
    - 2. Kerjasama
      - a) Desa/Kelurahan :
      - b) Kecamatan :
      - c) Kabupaten :
      - d) Propinsi :
  - g. Jumlah Ternak

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK		
		DEWASA (EKOR)	CAMPURAN (EKOR)	STRAIN
1.				
2.				
3.				

- h. Produksi
  - 1. Sendiri:
    - a) Macam produksi :
    - b) Produksi per tahun :
    - c) Kapasitas produksi :
    - d) Maksimal dicapai pada : tahun
  - 2. Kemitraan Budidaya:
    - a) Macam produksi :
    - b) Produksi per tahun :
    - c) Kemitraan usaha mulai :
- i. Rencana pemotongan
  - 1. Rencana pemotongan hewan/unggas : ada/tidak ada
  - 2. Kapasitas pemotongan/tahun : ekor
- j. Luas Lahan yang digunakan : m<sup>2</sup>
- k. Tenaga Kerja
  - 1. Indonesia : Orang
  - 2. Asing : Orang

- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengajukan perubahan Izin Usaha Peternakan dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan;
  - b. mengajukan penggantian Izin Usaha Peternakan dalam hal Izin Usaha Peternakan hilang atau rusak;
  - c. mengajukan izin perluasan usaha dalam hal dilakukan perluasan usaha yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan;
  - d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas;
  - e. melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*);
  - h. melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan; dan
  - i. mematuhi ketentuan di bidang pengawasan.
- KETIGA : Izin Usaha Peternakan ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha peternakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KABUPATEN MAGELANG ,

NAMA  
Pangkat  
NIP

## FORMULIR C

### **FORMULIR PERMOHONAN IZIN PERLUASAN USAHA PETERNAKAN** (mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Kota Mungkid,.....

Kepada:  
Yth. Kepala BMPPT  
Kabupaten Magelang  
di

Perihal : Permohonan Izin  
Perluasan Usaha Peternakan

KOTA MUNGKID

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan/jabatan : .....  
Alamat Rumah : .....  
No. Telp/HP : .....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan, dengan ini kami mengajukan untuk **memperoleh/perubahan Izin Perluasan Usaha Peternakan** untuk dan atas nama:

Nama Usaha : .....  
Bentuk Badan : .....  
Lokasi Usaha : .....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk		
2.	Fotokopi akte pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan usaha		
3.	Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
4.	Surat keterangan domisili usaha		
5.	Fotokopi perizinan peruntukan penggunaan tanah		
6.	Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi usaha.		
7.	Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)		
8.	Foto kopi Izin Gangguan		
9.	Foto kopi Tanda Daftar Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha.		
10.	Fotokopi Izin Pemakaian Tenaga Kerja Asing bagi pemohon yang menggunakan tenaga kerja asing.		

11.	Fotokopi izin Lingkungan.		
12.	Surat Pernyataan untuk melaksanakan Cara Budidaya ternak yang baik ( <i>good farming practice</i> ).		
13.	Rencana usaha.		

Dengan ini, kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data/dokumen terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurus/Pimpinan/Penanggung Jawab,



*Keterangan:*

*\*) coret yang tidak perlu*

## DAFTAR ISI

### A. RENCANA PERLUASAN YANG DIMOHON

NO.	URAIAN	SEMULA	MENJADI
1.	Kegiatan dan Jenis Ternak		
2.	Jumlah Ternak		
	a. Dewasa (ekor)		
	b. Campuran (ekor)		
	c. Strain		
3.	Produksi		
	a. Sendiri		
	1) Macam produksi		
	2) Produksi per tahun		
	3) Kapasitas produksi		
	Maksimal dicapai pada	Tahun	Tahun
	b. Kemitraan Budidaya		
	1) Macam produksi		
	2) Produksi per tahun		
	3) Kemitraan usaha mulai	Tahun	Tahun
4.	Lokasi Kegiatan		
	a. Sendiri		
	1) Dusun		
	2) Desa/Kelurahan		
	3) Kecamatan		
	4) Kabupaten		
	b. Kemitraan Budidaya		
	1) Dusun		
	2) Desa/Kelurahan		
	3) Kecamatan		
	4) Kabupaten		
5.	Pemotongan	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada
	a. Pemotongan Hewan/Unggas		
	b. Kapasitas pemotongan per tahun per ekor		
6.	Luas Lahan	Terlampir	Terlampir
	Lay out penggunaan lahan		
7.	Investasi		
	a. Modal sendiri	Rp	Rp
	b. Modal pinjaman	Rp	Rp

### B. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI (lampirkan jika ada)

NO.	URAIAN	NOMOR/TANGGAL	KET
1.	Izin Lokasi/HGU		
2.	Izin Gangguan		
3.	Izin Lingkungan		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		

5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		
7.	Izin usaha peternakan		

C. RENCANA TENAGA KERJA

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Indonesia	
	a. Teknis	Orang
	b. Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	a. Keahlian	Orang
	b. Keahlian	Orang
	Jumlah	Orang

D. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

E. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	JENIS	ASAL	JUMLAH	WAKTU PEMASUKAN /PEREMAJAAN

2. Kebutuhan Pakan

NO.	JENIS BAHAN PAKAN	JUMLAH	CARA PENGADAAN

3. Obat-obatan

NO.	JENIS OBAT	JUMLAH	KETERANGAN

4. Mesin dan Peralatan

NO.	JENIS	JUMLAH	KAPASITAS

5. Bangunan

NO	BANGUNAN	LUAS
1.	Kandang	m <sup>2</sup>
2.	Perumahan	m <sup>2</sup>
3.	Gudang	m <sup>2</sup>
4.	Lain-Lain	m <sup>2</sup>
	Jumlah	

F. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

G. RENCANA PENYELESAIAN PROYEK UNTUK PERLUASAN

Penyelesaian Rencana Proyek bl/thn :
Produksi komersial mulai bl/thn :

Nama dan Tanda Tangan  
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....

**FORMULIR D**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Soekarno-Hatta No. 20 Telp. (0293) 788249

Kota Mungkid 56511

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

Nomor:

TENTANG

IZIN PERLUASAN USAHA PETERNAKAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. bahwa.....;

Mengingat : 1.....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. dst

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Memberi Izin Perluasan Usaha Peternakan kepada:  
a. Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan \*):  
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :  
c. Nomor dan Tanggal Izin Usaha Peternakan:  
d. Alamat Kantor Perusahaan :  
e. Kegiatan dan Jenis Ternak :  
f. Lokasi Kegiatan  
1. Perusahaan  
a) Desa/Kelurahan :  
b) Kecamatan :  
c) Kabupaten :  
d) Propinsi :  
2. Kerjasama  
a) Desa/Kelurahan :  
b) Kecamatan :  
c) Kabupaten :  
d) Propinsi :

g. Jumlah Ternak

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK		
		DEWASA (EKOR)	CAMPURAN (EKOR)	STRAIN
1.				
2.				
3.				

h. Produksi

1. Sendiri:

- a) Macam produksi :
- b) Produksi per tahun :
- c) Kapasitas produksi
- d) Maksimal dicapai pada : tahun

2. Kemitraan Budidaya:

- a) Macam produksi :
- b) Produksi per tahun :
- c) Kemitraan usaha mulai :

i. Rencana pemotongan

j. Rencana pemotongan hewan/unggas: ada/tidak ada

Kapasitas pemotongan/tahun : ekor

k. Luas Lahan yang digunakan : m<sup>2</sup>

l. Tenaga Kerja

- 1. Indonesia : Orang
- 2. Asing : Orang

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengajukan perubahan Izin Usaha Peternakan dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan;
- b. mengajukan penggantian Izin Usaha Peternakan dalam hal Izin Usaha Peternakan hilang atau rusak;
- c. mengajukan izin perluasan usaha dalam hal dilakukan perluasan usaha yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan;
- d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas;
- e. melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*);
- h. melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan; dan
- i. mematuhi ketentuan di bidang pengawasan.

KETIGA

: Izin Perluasan Usaha Peternakan ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha peternakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KABUPATEN MAGELANG ,

NAMA  
Pangkat  
NIP

**FORMULIR E**

**FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN USAHA PETERNAKAN**  
(mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Kota Mungkid,.....

Kepada:  
Yth. Kepala BPPPT  
Kabupaten Magelang  
di

Perihal : Permohonan Perubahan Izin  
Usaha Peternakan

KOTA MUNGKID

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama lengkap : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....
- Alamat Rumah : .....
- No. Telp/HP : .....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan, dengan ini kami mengajukan untuk **perubahan Izin Usaha Peternakan** untuk dan atas nama:

- Nama Usaha : .....
- Bentuk Badan : .....
- Lokasi Usaha : .....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk		
2.	Surat keterangan pelimpahan kepemilikan usaha atau perubahan akta perusahaan		
3.	Surat kuasa dari penanggung jawab atau pemilik usaha bagi pemohon yang menguasai		

Dengan ini, kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data/dokumen terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurus/Pimpinan/Penanggung Jawab,



*Keterangan:*

*\*) coret yang tidak perlu*

## DAFTAR ISI

### A. RENCANA KEGIATAN

1. Kegiatan dan Jenis Ternak :
2. Jumlah Ternak :

NO.	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK		
		DEWASA (EKOR)	CAMPURAN (EKOR)	STRAIN
1.				
2.				
3.				
4.				

### 3. Produksi

#### a. Sendiri:

- 1) Macam produksi :
- 2) Produksi per tahun :
- 3) Kapasitas produksi  
Maksimal dicapai pada : tahun

#### b. Kemitraan Budidaya:

- 1) Macam produksi :
- 2) Produksi per tahun :
- 3) Kemitraan usaha mulai :

### 4. Lokasi Kegiatan

#### a. Sendiri

- 1) Desa/Kelurahan :
- 2) Kecamatan :
- 3) Kabupaten/Kota :
- 4) Daerah :

#### b. Kemitraan Budidaya

- 1) Desa/Kelurahan :
- 2) Kecamatan :
- 3) Kabupaten/Kota :
- 4) Daerah :

### 5. Pemotongan

a. Pemotongan Hewan/Unggas : Ada/Tidak ada

b. Kapasitas pemotongan per tahun : ekor

### 6. Luas Lahan

Lay out penggunaan lahan : m<sup>2</sup>  
: (dalam lampiran)

### 7. Investasi

a. Modal sendiri : Rp.

b. Modal pinjaman : Rp.

### 8. Tenaga Kerja

: orang

B. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI  
(lampirkan jika ada)

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL
1	2	3	4
1.	Izin Lokasi/HGU		
2.	Izin Gangguan		
3.	Izin Lingkungan		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		
7.	Izin Usaha Peternakan		

C. RENCANA TENAGA KERJA

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Indonesia	
	a. Teknis	Orang
	b. Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	a. Keahlian .....	Orang
	b. Keahlian .....	Orang
	Jumlah	Orang

D. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

E. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	JENIS	ASAL	JUMLAH	WAKTU PEMASUKAN /PEREMAJAAN

2. Kebutuhan Pakan

NO.	JENIS BAHAN PAKAN	JUMLAH	CARA PENGADAAN

3. Obat-obatan

NO.	JENIS OBAT	JUMLAH	KETERANGAN

4. Mesin dan Peralatan

NO.	JENIS	JUMLAH	KAPASITAS

5. Bangunan

NO	BANGUNAN	LUAS
1.	Kandang	m <sup>2</sup>
2.	Perumahan	m <sup>2</sup>
3.	Gudang	m <sup>2</sup>
4.	Lain-Lain	m <sup>2</sup>
	Jumlah	

F. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

G. LAIN-LAIN

Nama dan Tanda Tangan  
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....

**FORMULIR F**

**FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN  
IZIN PERLUASAN USAHA PETERNAKAN**

(mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Kota Mungkid,.....

Kepada:  
Yth. Kepala BPPPT  
Kabupaten Magelang  
di

Perihal : Permohonan Perubahan Izin  
Perluasan Usaha Peternakan

KOTA MUNGKID

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan/jabatan : .....  
Alamat Rumah : .....  
No. Telp/HP : .....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan, dengan ini kami mengajukan untuk **perubahan Izin Perluasan Usaha Peternakan** untuk dan atas nama:

Nama Usaha : .....  
Bentuk Badan : .....  
Lokasi Usaha : .....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk		
2.	Surat keterangan pelimpahan kepemilikan usaha atau perubahan akta perusahaan		
3.	Surat kuasa dari penanggung jawab atau pemilik usaha bagi pemohon yang menguasai		

Dengan ini, kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data/dokumen terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurus/Pimpinan/Penanggung Jawab,



*Keterangan:*

*\*) coret yang tidak perlu*

## DAFTAR ISI

### A. RENCANA PERLUASAN YANG DIMOHON

NO.	URAIAN	SEMULA	MENJADI
1.	Kegiatan dan Jenis Ternak		
2.	Jumlah Ternak		
	a. Dewasa (ekor)		
	b. Campuran (ekor)		
	c. Strain		
3.	Produksi		
	a. Sendiri		
	1) Macam produksi		
	2) Produksi per tahun		
	3) Kapasitas produksi		
	Maksimal dicapai pada	Tahun	Tahun
	b. Kemitraan Budidaya		
	1) Macam produksi		
	2) Produksi per tahun		
	3) Kemitraan usaha mulai	Tahun	Tahun
4.	Lokasi Kegiatan		
	a. Sendiri		
	1) Dusun		
	2) Desa/Kelurahan		
	3) Kecamatan		
	4) Kabupaten		
	b. Kemitraan Budidaya		
	1) Dusun		
	2) Desa/Kelurahan		
	3) Kecamatan		
	4) Kabupaten		
5.	Pemotongan	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada
	a. Pemotongan Hewan/Unggas		
	b. Kapasitas pemotongan per tahun per ekor		
6.	Luas Lahan	Terlampir	Terlampir
	Lay out penggunaan lahan		
7.	Investasi		
	a. Modal sendiri	Rp	Rp
	b. Modal pinjaman	Rp	Rp

### B. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI (lampirkan jika ada)

NO.	URAIAN	NOMOR/TANGGAL	KET
1.	Izin Lokasi/HGU		
2.	Izin Gangguan		
3.	Izin Lingkungan		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		

5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		
7.	Izin usaha peternakan		

C. RENCANA TENAGA KERJA

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Indonesia	
	a. Teknis	Orang
	b. Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	a. Keahlian	Orang
	b. Keahlian	Orang
	Jumlah	Orang

D. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

E. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	JENIS	ASAL	JUMLAH	WAKTU PEMASUKAN /PEREMAJAAN

2. Kebutuhan Pakan

NO.	JENIS BAHAN PAKAN	JUMLAH	CARA PENGADAAN

3. Obat-obatan

NO.	JENIS OBAT	JUMLAH	KETERANGAN

4. Mesin dan Peralatan

NO.	JENIS	JUMLAH	KAPASITAS

5. Bangunan

NO	BANGUNAN	LUAS
1.	Kandang	m <sup>2</sup>
2.	Perumahan	m <sup>2</sup>
3.	Gudang	m <sup>2</sup>
4.	Lain-Lain	m <sup>2</sup>
	Jumlah	

F. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

G. RENCANA PENYELESAIAN PROYEK UNTUK PERLUASAN

Penyelesaian Rencana Proyek bl/thn :  Produksi komersial mulai bl/thn :
---

Nama dan Tanda Tangan  
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....

**FORMULIR G**

**FORMULIR PERMOHONAN PENGGANTIAN IZIN USAHA PETERNAKAN**  
(mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Kota Mungkid,.....

Kepada:  
Yth. Kepala BPPPT  
Kabupaten Magelang  
di

Perihal : Permohonan Penggantian  
Izin Usaha Peternakan

KOTA MUNGKID

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan/jabatan : .....  
Alamat Rumah : .....  
No. Telp/HP : .....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan, dengan ini kami mengajukan untuk penggantian **Izin Usaha Peternakan** untuk dan atas nama:

Nama Usaha : .....  
Bentuk Badan : .....  
Lokasi Usaha : .....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Surat keterangan hilang dari pihak kepolisian		
2.	Fotokopi/asli Izin Usaha Peternakan yang rusak		

Dengan ini, kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data/dokumen terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurus/Pimpinan/Penanggung Jawab,

Materai  
Rp 6000  
.....

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

### A. RENCANA KEGIATAN

1. Kegiatan dan Jenis Ternak :
2. Jumlah Ternak :

NO.	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK		
		DEWASA (EKOR)	CAMPURAN (EKOR)	STRAIN
1.				
2.				
3.				
4.				

### 3. Produksi

#### a. Sendiri:

- 1) Macam produksi :
- 2) Produksi per tahun :
- 3) Kapasitas produksi  
Maksimal dicapai pada : tahun

#### b. Kemitraan Budidaya:

- 1) Macam produksi :
- 2) Produksi per tahun :
- 3) Kemitraan usaha mulai :

### 4. Lokasi Kegiatan

#### a. Sendiri

- 1) Desa/Kelurahan :
- 2) Kecamatan :
- 3) Kabupaten/Kota :
- 4) Daerah :

#### b. Kemitraan Budidaya

- 1) Desa/Kelurahan :
- 2) Kecamatan :
- 3) Kabupaten/Kota :
- 4) Daerah :

### 5. Pemotongan

- a. Pemotongan Hewan/Unggas : Ada/Tidak ada
- b. Kapasitas pemotongan per tahun : ekor

### 6. Luas Lahan

Lay out penggunaan lahan : m<sup>2</sup>  
: (dalam lampiran)

### 7. Investasi

- a. Modal sendiri : Rp.
- b. Modal pinjaman : Rp.

### 8. Tenaga Kerja

: orang

B. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI  
(lampirkan jika ada)

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL
1	2	3	4
1.	Izin Lokasi/HGU		
2.	Izin Gangguan		
3.	Izin Lingkungan		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		

C. RENCANA TENAGA KERJA

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Indonesia	
	a. Teknis	Orang
	b. Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	a. Keahlian .....	Orang
	b. Keahlian .....	Orang
	Jumlah	Orang

D. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

E. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	JENIS	ASAL	JUMLAH	WAKTU PEMASUKAN /PEREMAJAAN

2. Kebutuhan Pakan

NO.	JENIS BAHAN PAKAN	JUMLAH	CARA PENGADAAN

3. Obat-obatan

NO.	JENIS OBAT	JUMLAH	KETERANGAN

4. Mesin dan Peralatan

NO.	JENIS	JUMLAH	KAPASITAS

5. Bangunan

NO	BANGUNAN	LUAS
1.	Kandang	m <sup>2</sup>
2.	Perumahan	m <sup>2</sup>
3.	Gudang	m <sup>2</sup>
4.	Lain-Lain	m <sup>2</sup>
	Jumlah	

F. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

G. LAIN-LAIN

Nama dan Tanda Tangan  
Pimpinan/ Penanggung Jawab

.....

KUTIPAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Jl. Soekarno-Hatta No. 20 Telp. (0293) 788249  
Kota Mungkid 56511

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU  
NOMOR :**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PETERNAKAN**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**

**Menimbang :** a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. bahwa.....;

**Mengingat :** 1.....;  
2.....;  
3.....;  
4. dst

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Memberi Izin Usaha Peternakan kepada:
- a. Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan \*):
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
  - c. Nomor dan Tanggal Izin Usaha Peternakan:
  - d. Alamat Kantor Perusahaan :
  - e. Kegiatan dan Jenis Ternak :
  - f. Lokasi Kegiatan
    - 1. Perusahaan
      - a) Desa/Kelurahan :
      - b) Kecamatan :
      - c) Kabupaten :
      - d) Propinsi :
    - 2. Kerjasama
      - a) Desa/Kelurahan :
      - b) Kecamatan :
      - c) Kabupaten :
      - d) Propinsi :

g. Jumlah Ternak

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK		
		DEWASA (EKOR)	CAMPURAN (EKOR)	STRAIN
1.				
2.				
3.				

h. Produksi

1. Sendiri:

- a) Macam produksi :
- b) Produksi per tahun :
- c) Kapasitas produksi
- d) Maksimal dicapai pada : tahun

2. Kemitraan Budidaya:

- a) Macam produksi :
- b) Produksi per tahun :
- c) Kemitraan usaha mulai :

i. Rencana pemotongan

- 1. Rencana pemotongan hewan/unggas : ada/tidak ada
- 2. Kapasitas pemotongan/tahun : ekor

j. Luas Lahan yang digunakan : m<sup>2</sup>

k. Tenaga Kerja

- 1. Indonesia : Orang
- 2. Asing : Orang

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengajukan perubahan Izin Usaha Peternakan dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan;
- b. mengajukan penggantian Izin Usaha Peternakan dalam hal Izin Usaha Peternakan hilang atau rusak;
- c. mengajukan izin perluasan usaha dalam hal dilakukan perluasan usaha yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan;
- d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas;
- e. melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*);
- h. melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan; dan
- i. mematuhi ketentuan di bidang pengawasan.

KETIGA : Izin Usaha Peternakan ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha peternakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KABUPATEN MAGELANG ,

NAMA  
Pangkat  
NIP

**FORMULIR I**

**FORMULIR PERMOHONAN PENGGANTIAN**  
**IZIN PERLUASAN USAHA PETERNAKAN**

(mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Kota Mungkid,.....

Kepada:  
Yth. Kepala BPPPT  
Kabupaten Magelang  
di

Perihal : Permohonan Penggantian  
Izin Perluasan Usaha Peternakan

KOTA MUNGKID

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan/jabatan : .....  
Alamat Rumah : .....  
No. Telp/HP : .....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan, dengan ini kami mengajukan untuk penggantian **Izin Perluasan Usaha Peternakan** untuk dan atas nama:

Nama Usaha : .....  
Bentuk Badan : .....  
Lokasi Usaha : .....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Surat keterangan hilang dari pihak kepolisian		
2.	Fotokopi/asli Izin Usaha Peternakan yang rusak		

Dengan ini, kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data/dokumen terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurus/Pimpinan/Penanggung Jawab,



*Keterangan:*

*\*) coret yang tidak perlu*

## DAFTAR ISI

### A. RENCANA PERLUASAN YANG DIMOHON

NO.	URAIAN	SEMULA	MENJADI
1.	Kegiatan dan Jenis Ternak		
2.	Jumlah Ternak		
	a. Dewasa (ekor)		
	b. Campuran (ekor)		
	c. Strain		
3.	Produksi		
	a. Sendiri		
	1) Macam produksi		
	2) Produksi per tahun		
	3) Kapasitas produksi		
	Maksimal dicapai pada	Tahun	Tahun
	b. Kemitraan Budidaya		
	1) Macam produksi		
	2) Produksi per tahun		
	3) Kemitraan usaha mulai	Tahun	Tahun
4.	Lokasi Kegiatan		
	a. Sendiri		
	1) Dusun		
	2) Desa/Kelurahan		
	3) Kecamatan		
	4) Kabupaten		
	b. Kemitraan Budidaya		
	1) Dusun		
	2) Desa/Kelurahan		
	3) Kecamatan		
	4) Kabupaten		
5.	Pemotongan	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada
	a. Pemotongan Hewan/Unggas		
	b. Kapasitas pemotongan per tahun per ekor		
6.	Luas Lahan	Terlampir	Terlampir
	Lay out penggunaan lahan		
7.	Investasi		
	a. Modal sendiri	Rp	Rp
	b. Modal pinjaman	Rp	Rp

### B. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI (lampirkan jika ada)

NO.	URAIAN	NOMOR/TANGGAL	KET
1.	Izin Lokasi/HGU		
2.	Izin Gangguan		
3.	Izin Lingkungan		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		

5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		
7.	Izin usaha peternakan		

C. RENCANA TENAGA KERJA

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Indonesia	
	a. Teknis	Orang
	b. Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	a. Keahlian	Orang
	b. Keahlian	Orang
	Jumlah	Orang

D. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

E. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	JENIS	ASAL	JUMLAH	WAKTU PEMASUKAN /PEREMAJAAN

2. Kebutuhan Pakan

NO.	JENIS BAHAN PAKAN	JUMLAH	CARA PENGADAAN

3. Obat-obatan

NO.	JENIS OBAT	JUMLAH	KETERANGAN

4. Mesin dan Peralatan

NO.	JENIS	JUMLAH	KAPASITAS

5. Bangunan

NO	BANGUNAN	LUAS
1.	Kandang	m <sup>2</sup>
2.	Perumahan	m <sup>2</sup>
3.	Gudang	m <sup>2</sup>
4.	Lain-Lain	m <sup>2</sup>
	Jumlah	

F. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

G. RENCANA PENYELESAIAN PROYEK UNTUK PERLUASAN

Penyelesaian Rencana Proyek bl/thn : Produksi komersial mulai bl/thn :
---

Nama dan Tanda Tangan  
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....

KUTIPAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Jl. Soekarno-Hatta No. 20 Telp. (0293) 788249  
Kota Mungkid 56511

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU  
NOMOR :**

**TENTANG**

**IZIN PERLUASAN USAHA PETERNAKAN**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. bahwa.....;

Mengingat : 1.....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. dst

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Memberi Izin Perluasan Usaha Peternakan kepada:  
a. Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan \*):  
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :  
c. Nomor dan Tanggal Izin Usaha Peternakan:  
d. Alamat Kantor Perusahaan :  
e. Kegiatan dan Jenis Ternak :  
f. Lokasi Kegiatan  
1. Perusahaan  
a) Desa/Kelurahan :  
b) Kecamatan :  
c) Kabupaten :  
d) Propinsi :  
2. Kerjasama  
e) Desa/Kelurahan :  
f) Kecamatan :  
g) Kabupaten :  
h) Propinsi :

g. Jumlah Ternak

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK		
		DEWASA (EKOR)	CAMPURAN (EKOR)	STRAIN
1.				
2.				
3.				

h. Produksi

1. Sendiri:

- a) Macam produksi :
- b) Produksi per tahun :
- c) Kapasitas produksi
- d) Maksimal dicapai pada : tahun

2. Kemitraan Budidaya:

- a) Macam produksi :
- b) Produksi per tahun :
- c) Kemitraan usaha mulai :

i. Rencana pemotongan

j. Rencana pemotongan hewan/unggas: ada/tidak ada

Kapasitas pemotongan/tahun : ekor

k. Luas Lahan yang digunakan : m<sup>2</sup>

l. Tenaga Kerja

- 1. Indonesia : Orang
- 2. Asing : Orang

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengajukan perubahan Izin Usaha Peternakan dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan;
- b. mengajukan penggantian Izin Usaha Peternakan dalam hal Izin Usaha Peternakan hilang atau rusak;
- c. mengajukan izin perluasan usaha dalam hal dilakukan perluasan usaha yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan;
- d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas;
- e. melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*);
- h. melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan; dan
- i. mematuhi ketentuan di bidang pengawasan.

KETIGA

: Izin Perluasan Usaha Peternakan ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha peternakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KABUPATEN MAGELANG ,

NAMA  
Pangkat  
NIP

**FORMULIR K**

**BAGAN MEKANISME PENGURUSAN PERIZINAN IZIN USAHA PETERNAKAN**



**FORMULIR L**

**FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR**  
**USAHA PETERNAKAN**

(mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Mungkid, .....

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Peternakan  
dan Perikanan  
Kabupaten Magelang

Perihal: Permohonan Tanda Daftar  
Usaha Peternakan

di  
MUNGKID

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat Rumah : .....  
No Hp : .....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan, dengan ini kami mengajukan untuk **memperoleh** Tanda Daftar Usaha Peternakan untuk dan atas nama:

Nama Usaha : .....  
Bentuk Badan Usaha : .....  
Lokasi Usaha : .....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab;
2. Surat Pernyataan untuk melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*) dan
3. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data/dokumen terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurus/Pimpinan/Penanggung Jawab,



.....

*Keterangan:*

*\*) Coret yang tidak perlu*

## DAFTAR ISI

1. Nama Pemohon :
2. Nama Pemilik :
3. Nama Usaha (kalau ada) :
4. Alamat :
5. Jenis Ternak :
6. Jumlah Ternak

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK		
		DEWASA (EKOR)	CAMPURAN (EKOR)	STRAIN
1.				
2.				
3.				
4.				

7. Produksi

a. Sendiri:

- 1) Macam produksi :
- 2) Produksi per tahun :
- 3) Kapasitas produksi :
- 4) Maksimal dicapai pada : tahun

b. Kemitraan Budidaya:

- 1) Macam produksi :
- 2) Produksi per tahun :
- 3) Kemitraan usaha mulai :

8. Lokasi Kegiatan

- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kota :
- d. Propinsi :

9. Lahan dan Kandang

- a. Luas Lahan : m<sup>2</sup>
- b. Luas Kandang : m<sup>2</sup>
- c. Pemilikan
  1. Lahan : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya \*)
  2. Kandang : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya \*)

10. Jumlah Modal : Rp.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanda Tangan atau Cap Jempol  
Pemohon

.....

\*) coret yang tidak perlu

**FORMULIR M**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**  
Jl. Raya Magelang-Yogya Km.12 Palbapang Bojong Mungkid  
Telp. (0293) 3283841 Magelang

**TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN**  
**NOMOR :**

- 1. Nama Pemilik :
- 2. Nama Usaha (kalau ada) :
- 3. Alamat :
- 4. Jenis Ternak :
- 5. Jumlah Ternak

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK		
		DEWASA (EKOR)	CAMPURAN (EKOR)	STRAIN
1.				
2.				
3.				
4.				

- 6. Produksi
  - a. Sendiri:
    - 1) Macam produksi :
    - 2) Produksi per tahun :
    - 3) Kapasitas produksi :
    - 4) Maksimal dicapai pada : tahun
  - b. Kemitraan Budidaya:
    - 1) Macam produksi :
    - 2) Produksi per tahun :
    - 3) Kemitraan usaha mulai :
- 7. Lokasi Kegiatan
  - a. Desa/Kelurahan :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten/Kota :
  - d. Propinsi :
- 8. Lahan dan Kandang
  - a. Luas Lahan : m<sup>2</sup>
  - b. Luas Kandang : m<sup>2</sup>
  - c. Pemilikan
    - 1. Lahan : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya \*)
    - 2. Kandang : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya \*)
- 9. Jumlah Modal : Rp.

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN MAGELANG,**

NAMA  
Pangkat  
NIP

\*) Coret yang tidak Perlu

**FORMULIR N**

**FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN TANDA DAFTAR**  
**USAHA PETERNAKAN**

(mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Mungkid, .....

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Peternakan  
dan Perikanan  
Kabupaten Magelang

Perihal: Permohonan Perubahan Tanda  
Daftar Usaha Peternakan

di  
MUNGKID

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat Rumah : .....  
No Hp : .....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan, dengan ini kami mengajukan untuk **perubahan** Tanda Daftar Usaha Peternakan untuk dan atas nama:

Nama Usaha : .....  
Bentuk Badan Usaha : .....  
Lokasi Usaha : .....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab;
2. Surat Pernyataan untuk melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*) dan
3. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data/dokumen terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurus/Pimpinan/Penanggung Jawab,



.....

*Keterangan:*

*\*) Coret yang tidak perlu*

## DAFTAR ISI

1. Nama Pemohon :
2. Nama Pemilik :
3. Nama Usaha (kalau ada) :
4. Alamat :
5. Jenis Ternak :
6. Jumlah Ternak :

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK		
		DEWASA (EKOR)	CAMPURAN (EKOR)	STRAIN
1.				
2.				
3.				
4.				

7. Produksi

a. Sendiri:

- 1) Macam produksi :
- 2) Produksi per tahun :
- 3) Kapasitas produksi :
- 4) Maksimal dicapai pada : tahun

b. Kemitraan Budidaya:

- 1) Macam produksi :
- 2) Produksi per tahun :
- 3) Kemitraan usaha mulai :

8. Lokasi Kegiatan

- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kota :
- d. Propinsi :

9. Lahan dan Kandang

- a. Luas Lahan : m<sup>2</sup>
- b. Luas Kandang : m<sup>2</sup>
- c. Pemilikan
  1. Lahan : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya \*)
  2. Kandang : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya \*)

10. Jumlah Modal : Rp.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanda Tangan atau Cap Jempol  
Pemohon

.....

\*) coret yang tidak perlu

**FORMULIR 0**

**FORMULIR PERMOHONAN PENGGANTIAN**  
**TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN**

(mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Mungkid, .....

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Peternakan  
dan Perikanan  
Kabupaten Magelang  
di  
MUNGKID

Perihal: Permohonan Penggantian  
Tanda Daftar Usaha Peternakan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat Rumah : .....  
No Hp : .....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan, dengan ini kami mengajukan untuk **penggantian** Tanda Daftar Usaha Peternakan untuk dan atas Nama:

Nama Usaha : .....  
Bentuk Badan Usaha : .....  
Lokasi Usaha : .....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat keterangan hilang dari pihak kepolisian;
2. Fotokopi/asli Tanda Daftar Usaha Peternakan yang rusak.

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data/dokumen terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurus/Pimpinan/Penanggung Jawab,



.....

*Keterangan:*

*\*) Coret yang tidak perlu*

## DAFTAR ISI

1. Nama Pemohon :
2. Nama Pemilik :
3. Nama Usaha (kalau ada) :
4. Alamat :
5. Jenis Ternak :
6. Jumlah Ternak :

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK		
		DEWASA (EKOR)	CAMPURAN (EKOR)	STRAIN
1.				
2.				
3.				
4.				

7. Produksi
  - a. Sendiri:
    - 1) Macam produksi :
    - 2) Produksi per tahun :
    - 3) Kapasitas produksi :
    - 4) Maksimal dicapai pada : tahun
  - b. Kemitraan Budidaya:
    - 1) Macam produksi :
    - 2) Produksi per tahun :
    - 3) Kemitraan usaha mulai :
8. Lokasi Kegiatan
  - a. Desa/Kelurahan :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten/Kota :
  - d. Propinsi :
9. Lahan dan Kandang
  - a. Luas Lahan : m<sup>2</sup>
  - b. Luas Kandang : m<sup>2</sup>
  - c. Pemilikan
    1. Lahan : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya \*)
    2. Kandang : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya \*)
10. Jumlah Modal : Rp.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanda Tangan atau Cap Jempol  
Pemohon

.....

\*) coret yang tidak perlu

**FORMULIR P**

KUTIPAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**  
 Jl. Raya Magelang-Yogya Km.12 Palbapang Bojong Mungkid  
 Telp. (0293) 3283841 Magelang

**TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN**  
**NOMOR:**

1. Nama Pemilik :
2. Nama Usaha (kalau ada) :
3. Alamat :
4. Jenis Ternak :
5. Jumlah Ternak :

No	Jenis ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

6. Produksi
  - a. Sendiri:
    - 1) Macam produksi :
    - 2) Produksi per tahun :
    - 3) Kapasitas produksi :
    - 4) Maksimal dicapai pada : tahun
  - b. Kemitraan Budidaya:
    - 1) Macam produksi :
    - 2) Produksi per tahun :
    - 3) Kemitraan usaha mulai :
7. Lokasi Kegiatan
  - a. Desa/Kelurahan :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten/Kota :
  - d. Propinsi :
8. Lahan dan Kandang
  - a. Luas Lahan : m<sup>2</sup>
  - b. Luas Kandang : m<sup>2</sup>
  - c. Pemilikan
    1. Lahan : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya \*)
    2. Kandang : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya \*)
9. Jumlah Modal : Rp.


KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
 KABUPATEN MAGELANG,

NAMA  
 Pangkat  
 NIP

\*) Coret yang tidak Perlu

**FORMULIR Q**

**BAGAN MEKANISME PENGURUSAN TANDA DAFTAR  
USAHA PETERNAKAN**



BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

IDAM LAKSANA, S H., M.Hum.

Pembina Tk I

NIP. 196812281994031006